



BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Satpol PP, BPPKP, dan BPBD serta untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 11) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SATPOL PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
3. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam memelihara, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
4. Kepala SATPOL PP adalah Kepala SATPOL PP Kabupaten Purbalingga;
5. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 2

Susunan Organisasi SATPOL PP, terdiri dari :

- a. Kepala Satuan;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban;
- d. Seksi Penyidikan dan Verifikasi;
- e. Seksi Pengendalian Operasi;
- f. Seksi Perlindungan Masyarakat;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala SATPOL PP

Pasal 3

Kepala SATPOL PP mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik di bidang kepomongprajaan yang meliputi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penyidikan, verifikasi, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, pengendalian dan operasi, pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dan perlindungan masyarakat serta pelaksanaan ketatausahaan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala SATPOL PP menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang Kepamongprajaan yang Meliputi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyidikan, Verifikasi, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Pengendalian dan Operasi Pelaksana Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Perlindungan Masyarakat serta Pelaksanaan Ketatausahaan;
- b. penyusunan program Kepamongprajaan yang meliputi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penyidikan, verifikasi, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, pengendalian dan operasi pelaksana pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dan perlindungan masyarakat serta pelaksanaan ketatausahaan;
- c. pelaksanaan program Kepamongprajaan yang meliputi pembinaan ketentraman dan ketertiban umum, penyidikan, verifikasi, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, pengendalian dan operasi pelaksana pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) dan perlindungan masyarakat serta pelaksanaan ketatausahaan;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas dibidang Kepamongprajaan yang Meliputi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyidikan, Verifikasi, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Pengendalian dan Operasi Pelaksana Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Perlindungan Masyarakat serta Pelaksanaan Ketatausahaan;
- e. koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang Kepamongprajaan yang meliputi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyidikan, Verifikasi, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Pengendalian dan Operasi Pelaksana Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Perlindungan Masyarakat serta Pelaksanaan Ketatausahaan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas bidang Kepamongprajaan yang meliputi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penyidikan, Verifikasi, Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, Pengendalian dan Operasi, Pelaksana Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan Perlindungan Masyarakat serta Pelaksanaan Ketatausahaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Kepala SATPOL PP dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Pelayanan Ketatausahaan yang Meliputi Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Kehumasan, Hukum, Surat menyurat, Kearsipan, Organisasi dan Tatalaksana, Rumah Tangga, Perlengkapan, Pengkoordinasian Penyusunan Program dan Pelaporan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi dibidang Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Kehumasan, Hukum, Surat menyurat, Kearsipan, Organisasi dan Tatalaksana Rumah Tangga, Perlengkapan, Pengkoordinasian Penyusunan Program dan Pelaporan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Urusan Keuangan, Kepegawaian, Kehumasan, Hukum, Surat menyurat, Kearsipan, Organisasi dan Tatalaksana Rumah Tangga, Perlengkapan, Pengkoordinasian Penyusunan Program dan Pelaporan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Kepala Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 7

Kepala Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Kepala SATPOL PP dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban yang meliputi penyiapan bahan-bahan pembinaan, pemeliharaan, ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja pembinaan, pemeliharaan, ketentraman dan ketertiban umum;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja pembinaan, Pemeliharaan, ketentraman dan ketertiban umum;

- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang penyusunan program kerja pembinaan, Pemeliharaan, ketentraman dan ketertiban umum;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang Penyusunan Program Kerja Pembinaan, Pemeliharaan, Ketentraman dan Ketertiban umum;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Kepala Seksi Penyidikan dan Verifikasi

Pasal 9

Kepala Seksi Penyidikan dan Verifikasi mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Kepala SATPOL PP dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas penyidikan dan verifikasi dalam rangka pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Seksi Penyidikan dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang Penyusunan Program Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta Melakukan Koordinasi dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi

Pasal 11

Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Kepala SATPOL PP dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas pengendalian dan operasi dalam rangka pengawasan dan penindakan terhadap masyarakat dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, pelaksanaan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) serta melakukan pengkoordinasian dengan aparat Kepolisian Negara, BNN Kabupaten Purbalingga, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Seksi Pengendalian dan Operasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap masyarakat dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta melakukan pengkoordinasian dengan aparat Kepolisian Negara, BNN Kabupaten Purbalingga, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap masyarakat dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta melakukan pengkoordinasian dengan aparat Kepolisian Negara, BNN Kabupaten Purbalingga, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap masyarakat dan atau badan hukum yang melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta melakukan pengkoordinasian dengan aparat Kepolisian Negara, BNN Kabupaten Purbalingga, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang Penyusunan Program Kerja Dalam Rangka Pelaksanaan Pengawasan dan Penindakan Terhadap Masyarakat dan atau Badan Hukum yang Melakukan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta Melakukan Pengkoordinasian dengan Aparat Kepolisian Negara, BNN Kabupaten Purbalingga, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau Aparatur lainnya;
- e. penyusunan program pencegahan dan operasi, pengembangan sistem informasi, memberikan dukungan teknis administratif dan operasional kepada BNN Kabupaten Purbalingga yang meliputi pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta melaksanakan kesekretariatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam
Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat

Pasal 13

Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Perlindungan Masyarakat yang meliputi Penyiapan Bahan Penyusunan Program Kebijakan Teknis, Perlindungan Masyarakat, Pengerahan/Pengendalian Anggota Perlindungan Masyarakat dalam Pemeliharaan Kamtibmas, Pencegahan dan Pengamanan Akibat Kerawanan Sosial/Masyarakat, Pemberdayaan Terhadap Anggota Perlindungan Masyarakat/hansip/polmas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kebijakan teknis, perlindungan masyarakat, pengerahan/pengendalian anggota perlindungan masyarakat dalam pemeliharaan kamtibmas, pencegahan dan pengamanan akibat kerawanan sosial/masyarakat, pemberdayaan terhadap anggota perlindungan masyarakat/hansip/polmas;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kebijakan teknis, perlindungan masyarakat, pengerahan/pengendalian anggota perlindungan masyarakat dalam pemeliharaan kamtibmas, pencegahan dan pengamanan akibat kerawanan sosial/masyarakat, pemberdayaan terhadap anggota perlindungan masyarakat/hansip/polmas;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang penyusunan program kebijakan teknis, perlindungan masyarakat, pengerahan/pengendalian anggota perlindungan masyarakat dalam pemeliharaan kamtibmas, pencegahan dan pengamanan akibat kerawanan sosial/masyarakat, pemberdayaan terhadap anggota perlindungan masyarakat/hansip/polmas;
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang Penyusunan Program Kebijakan teknis, Perlindungan Masyarakat, Pengerahan/Pengendalian Anggota Perlindungan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Kamtibmas, Pencegahan dan Pengamanan Akibat Kerawanan Sosial/Masyarakat, Pemberdayaan Terhadap Anggota Perlindungan Masyarakat/hansip/polmas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas SATPOL PP, yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala SATPOL PP.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Kepala SATPOL PP atau Kepala Seksi yang membidangi.

Bagian Ketujuh Rincian Tugas

Pasal 16

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, Kepala SATPOL PP wajib menyusun uraian/rincian tugas SATPOL PP.
- (2) Uraian/Rincian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala SATPOL PP dan disahkan oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala SATPOI PP.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2011
BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

HERU SUDJATMOKO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH

cap ttd

S U B E N O

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2011 NOMOR 24